



PUTUSAN
Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HABCO PRIMATAMA, berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 17.B-C, RT.20, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Cosmas Kiardi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julfekar Dwi Istanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Julfekar & Partners, Attorney & Consellor at Law, beralamat di Jalan Rawasari Komplek Guru STM, Nomor 79, RT.060, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NASRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Subarjo, Gang Flamboyan III, RT.006, RW.001, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **DEDI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Pontian Mekar, RT.009, RW.004, Desa Pontianak Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat pada Toegy Law Office & Legal

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant, beralamat di Jalan Wildan Sari, Nomor 45, RT.06, RW.01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Juru Mudi merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan, Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 21 Maret 2020 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat I adalah tidak sah secara hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan, Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 15 Maret 2020 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat II adalah tidak sah secara hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;
6. Menghukum, Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 1. Penggugat I
 - a. Uang Pesangon dan hak-hak lainnya sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus; dan
 - b. Upah Proses selama 6 bulan Penggugat I sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Sehingga total keseluruhannya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat I adalah sebesar Rp13.800.000,00 + Rp18.000.000,00 = Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

2. Penggugat II

a. Uang Pesangon dan hak-hak lainnya sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus; dan

b. Upah Proses selama 6 bulan Penggugat II sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Sehingga total keseluruhannya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp13.800.000,00 + Rp18.000.000,00 = Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

7. Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Penggugat I dengan Tergugat terhitung sejak 21 September 2020;
8. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak 15 September 2020;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
 3. Bahwa gugatan Para Penggugat prematur atau mengandung cacat formil;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk tanggal 2 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai juru mudi merupakan pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat terhitung tanggal 21 Maret 2020 dan putus hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat I:

Uang Pesangon : $2 \times 2 \times \text{Rp}3.000.000,00$ =Rp12.000.000,00

Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}12.000.000,00$ =Rp 1.800.000,00

Jumlah =Rp13.800.000,00

(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Penggugat II:

Uang Pesangon : $2 \times 1 \times \text{Rp}3.000.000,00$ =Rp6.000.000,00

Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}6.000.000,00$ =Rp 900.000,00

Jumlah =Rp6.900.000,00

(enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

6. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 2 Februari 2023,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 26 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Atau

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 secara terus menerus tanpa adanya jeda waktu, sementara jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Para Penggugat sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*core business*) maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 Ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 15 dan 21 Maret 2020 terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungannya dengan Para Penggugat atau dapat dipersamakan dengan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) karena alasan efisiensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan putusan pengadilan maka Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. HABCO PRIMATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HABCO PRIMATAMA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)